

PEMBENTUKAN-TIM PEMBINA-TIM TEKNIS

2021

Kpts 7/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VI/2021: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; PP No 33 Tahun 2012; Permenkumham No 2 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; Permenkumham No 8 Tahun 2019; Kpts KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, yang tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juni 2021.
- Lampiran 1 Hlm